



P U T U S A N

Nomor 1070 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL ABIDIN SIREGAR;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 28 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkutut Lingkungan XXII Nomor 40,
Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan / Jalan Sungai
Deli Nomor 143, Kelurahan Sei Lalas,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Pangkas);
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal
31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Siregar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Abidin Siregar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2015 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tertanggal 13 Juli senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai oleh H. Zainal Abidin Siregar di atas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000;Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Zulkarnain, Apt. M.Kes;
4. Menetapkan agar Terdakwa Zainal Abidin Siregar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Siregar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2015 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tertanggal 13 Juli senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani diatas materai oleh H. Zainal Abidin Siregar di atas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Drs. Zulkarnain, Apt., M.Kes;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1169/Pid/2019/PT.MDN tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Akta.Pid/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Januari 2020;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN.Mdn dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2020. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan”, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi korban Drs. ZULKARNAIN, Apt., M.Kes dengan memperlihatkan fakta-fakta persiapan pekerjaan penimbunan tanah jalan tol Medan – Tebing Tinggi serta Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Waskita Karya kepada PT. Akbar Jaya Lestari, mengajak saksi korban untuk bergabung dalam pekerjaan proyek penimbunan tanah jalan tol Medan – Tebing Tinggi;
 - Bahwa untuk keperluan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi korban uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk menyewa 10 (sepuluh) unit Dump Truck, dan atas penyerahan uang tersebut saksi korban akan mendapat keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut maka saksi korban telah menyerahkan uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;
 - Bahwa ternyata uang milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban;
 - Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada saksi korban dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut sejak

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020



Juli 2015 artinya sudah 5 (lima) tahun Terdakwa menikmati uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1169/Pid/ 2019/PT.MDN tanggal 3 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pid.B/ 2019/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ZAINAL ABIDIN SIREGAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1169/Pid/2019/ PT MDN tanggal 3 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 November 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung** yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai **Ketua Majelis**, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung** sebagai **Hakim-Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Ketua Majelis** yang dihadiri **Hakim-Hakim Anggota**, serta **Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1070 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)